



MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

ANTARA

**SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI PERTANIAN PEMBANGUNAN
(SMKN PP) PELAIHARI**

DENGAN

BALAI VETERINER BANJARBARU

TENTANG

**UPAYA PENINGKATAN KOMPETENSI DI BIDANG PETERNAKAN
TERHADAP GURU DAN SISWA SMK NEGERI PP PELAIHARI**

NOMOR : 421.5/ 078/ SMKN-PPP/DISDIKBUD

NOMOR : 09001/ HK.220/ F5.E/ 05/ 2023

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Sembilan** bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Mohamad Yusuf Wahyudi, S.Pt.,M.MA.
2. Jabatan : Kepala SMKN PP Pelaihari Provinsi Kalimantan Selatan, Bertindak untuk dan atas nama SMKN PP Pelaihari yang berkedudukan di Jl.A.Yani KM 5 Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

1. Nama : Drh. Putut Eko Wibowo
2. Jabatan : Kepala Balai Veteriner Banjarbaru Bertindak untuk dan atas nama Balai Veteriner Banjarbaru yang berkedudukan di Jl. Ambulung No. 24 Loktabat Selatan, Kota Banjarbaru, dan selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat mengadakan kerjasama dalam rangka peningkatan kompetensi guru dan siswa SMKN SPP Pelaihari di bidang peternakan dengan ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal-pasal di bawah ini.

Pasal 1 TUJUAN

Kerjasama ini bertujuan untuk bersama-sama menyusun program kurikulum, mengembangkan dan melaksanakan program kurikulum yang diberlakukan di SMKN PP Pelaihari serta melaksanakan uji kompetensi keahlian dalam rangka meningkatkan kompetensi siswa di bidang peternakan dan kesehatan hewan guna menghasilkan calon petani peternak, wirausahawan muda dan atau tenaga teknisi menengah pertanian yang berjiwa wirausaha yang mampu mengembangkan kegiatan agribisnis dan agroindustry di bidang peternakan serta bidang kesehatan hewan.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi kegiatan :

1. Program pengembangan kurikulum SMK;
2. Program pengadaan sarana/prasarana praktek;
3. Program field trip dan magang dan praktek kerja lapangan siswa
4. Program magang guru
5. Program uji kompetensi keahlian
6. Bidang lainnya yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 3 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Berperan aktif dalam pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan di SMKN SPP Pelaihari.
2. Berpartisipasi aktif dalam penyediaan sarana/prasarana praktek siswa SMKN SPP Pelaihari.
3. Menjadikan balai sebagai laboratorium lapangan untuk praktek siswa.
4. Memfasilitasi pelaksanaan uji kompetensi keahlian siswa.
5. Menjadikan balai sebagai tempat magang guru, field trip serta Praktek Kerja Lapangan siswa.

PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Melaksanakan dan terus mengembangkan struktur kurikulum di SMKN PP Pelaihari untuk menghasilkan lulusan yang kompeten.
2. Menyediakan sarana/prasarana praktek siswa sesuai dengan standar yang telah ditentukan.
3. Melaksanakan pembelajaran pola field trip serta Praktek Kerja Lapangan siswa.
4. Mempersiapkan dan melaksanakan uji kompetensi keahlian siswa.

Pasal 4
PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Pelaksanaan kegiatan kerjasama ini akan ditindaklanjuti oleh SMKN PP Pelaihari dan Balai Veteriner Banjarbaru.
2. Secara berkala akan diadakan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan kerjasama untuk penyempurnaan pelaksanaan pembelajaran siswa pada masa yang akan datang.

Pasal 5
PROGRAM PENYELARASAN KURIKULUM

1. **PIHAK KESATU** secara proaktif meminta masukan kepada **PIHAK KEDUA** tentang kurikulum yang diterapkan di SMKN PP Pelaihari.
2. **PIHAK KEDUA** memberikan masukan tentang penyelarasan kurikulum yang sesuai dengan perkembangan teknologi dan permintaan pasar kerja.
3. **PIHAK KESATU** mempertimbangkan masukan tentang penyelarasan kurikulum dari **PIHAK KEDUA** untuk ditindaklanjuti dalam bentuk penerapan kurikulum di SMKN SPP Pelaihari.

Pasal 6
PROGRAM FIELD TRIP, MAGANG DAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN

1. **PIHAK KESATU** melengkapi kompetensi siswa di bidang peternakan melalui program field trip, magang dan Praktek Kerja Lapangan.
2. **PIHAK KEDUA** menyediakan tempat sebagai salah satu laboratorium lapangan untuk kegiatan field trip, magang dan Praktek Kerja Lapangan.

Pasal 7
PROGRAM UJI KOMPETENSI KEAHLIAN

1. **PIHAK KESATU** melaksanakan uji kompetensi keahlian bekerjasama dengan **PIHAK KEDUA** sebagai penguji eksternal.
2. **PIHAK KEDUA** berhak menentukan tenaga penguji eksternal sesuai dengan standar yang telah ditentukan.
3. **PARA PIHAK** memfasilitasi sertifikat kompetensi keahlian siswa.

Pasal 8 JANGKA WAKTU

Kedua belah pihak sepakat bahwa kerjasama ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani dan dapat ditinjau kembali atas kesepakatan dan musyawarah.

Pasal 9 LAIN-LAIN

1. Apabila dalam pelaksanaan kerjasama ini timbul masalah, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah.
2. Hal-hal lain yang belum tertuang dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.

Pasal 10 PENUTUP

Naskah kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua), masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Ditetapkan di : Banjarbaru
Pada tanggal : 09 Mei 2023

PIHAK KEDUA



Drh. Putut Eko Wibowo
NIP. 19740806 200112 1 001

PIHAK PERTAMA



Mohamad Yusuf Wahyudi, S.Pt., M.MA.
NIP. 19650827 198803 1 012